

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL
HUTAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor : 37/Pid.B/LH/2018/PN Jpa)**

SKRIPSI

Oleh :
Rachmatika Adiyati
NIM. C93216102



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmatika Adiyati
NIM : C93216102
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Hasil
Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Jepara Nomor 37/Pid/B/LH/2018/PN.Jpa)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Rachmatika Adiyati
NIM.C93216102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid/B/LH/2018/PN.Jpa)” ditulis oleh Rachmatika Adiyati NIM. C93216102 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2021

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Imam Mawardi, MA

NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Rachmatika Adiyati NIM. C93216102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 12 Maret 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

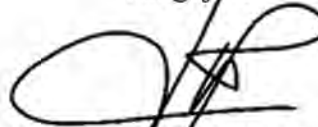
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. H. A. Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

Penguji II



Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 12 Maret 2021

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rachmatika Adiyati
NIM : C93216102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : rachmatikaadiyaa30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA IZIN (Studi Putusan
Nomor : 37/Pid.B/LH/2018/PN Jpa)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2021

Penulis

(
Rachmatika Adiyati
)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa). Hasil penelitian ini berbentuk hasil penelitian kepustakaan yang mengkaji dari dokumen-dokumen untuk menjawab segala perihal mengenai putusan hakim-hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan. Setelah data terkumpul data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana islam ialah hukuman ta'zir berupa hukuman badan yaitu hukuman penjara dan hukuman harta yaitu ghuramah (ganti rugi/denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000,00. Berdasarkan hukuman yang sudah dijatuhkan kepada terdakwa masih belum sesuai karena seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum, pidana yang dijatuhkan ialah 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan untuk para penegak hukum terutama hakim diwajibkan agar lebih cermat dan teliti dalam menangani suatu perkara. Kemudian dengan adanya perkara ini masyarakat diwajibkan untuk senantiasa menjaga kelestarian alam khususnya hutan. Karena dengan menjaga dan melindungi alam sekitar masyarakat pula yang akan terhindar dari bahaya bencana alam.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA IZIN 17	
A. Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam.....	17
B. Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Positif.....	22

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa TENTANG TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA IZIN	31
A. Identitas Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa	31
B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin ..	31
C. Keterangan Saksi-saksi	32
D. Keterangan Terdakwa	36
E. Pertimbangan Hukum Hakim	37
F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan	39
G. Amar Putusan.....	40
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa TENTANG TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA IZIN.....	42
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin	42
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, hutan sendiri berfungsi sebagai paru-paru dunia yang semestinya dijaga dan dilestarikan agar kehidupan alam dapat berlangsung dengan baik. Hutan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia, hewan maupun makhluk hidup lainnya. Hutan memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Adapun manfaat itu diantaranya adalah manfaat sandang, pangan, papan. Karena beberapa alasan tersebut maka diharapkan manusia mampu menjaga, melestarikan, mengelola dan memanfaatkannya dengan baik dan tepat.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan alam maka pemerintah perlu untuk bertindak lanjut sebab menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan alam secara fisik.¹ Penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterpaduan dan keterbukaan dengan dilandasi akhlak mulia

¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Cet 1* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), 2.

dan bertanggung jawab.² Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.³

Menjaga kelestarian hutan dan alam sekitar bukan hanya diatur dalam Undang-Undang No 18 tahun 2013 melainkan juga diatur dalam Islam. Dalam agama Islam bukan hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan sang pencipta atau hubungan sesama manusia itu sendiri, tetapi juga mengatur bagaimana cara mengelola dan melindungi sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa salah satu diantaranya ialah menjaga kelestarian hutan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah melarang tegas untuk merusak bumi baik di darat, laut maupun di udara. Karena, dapat

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 6.

³ Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴ Al-Qur'an, Ar-Rum: 41.

menimbulkan dampak yang merugikan bagi manusia itu sendiri seperti banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.⁵

Mengingat hutan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan khususnya dalam menunjang pembangunan nasional serta bagi kehidupan dan penghidupan manusia perlu kiranya kita untuk mengelola, melindungi, melestarikan dan memanfaatkannya dengan tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan serta tujuan masing-masing baik manfaat sosial, ekonomi maupun budaya.⁶

Pengangkutan hasil hutan berupa kayu merupakan kegiatan pemindahan kayu dari tempat pengumpulan sementara ke tempat pengolahan kayu atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah di persiapkan secara optimal. Namun sekarang ini banyak pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya ialah mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah.⁷

Penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai skripsi karena menurut penulis kasus ini merupakan kasus mengangkut hasil penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh Sutargi alias Targi Bin Sutarno. Adapun yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu penetapan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa tidak sesuai berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Dalam kasus ini majelis hakim menjatuhkan hukuman

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405.

⁶ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 217.

⁷ Abdur Rahman Upara, *Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, (Legal Pluralism Vol. 5 No. 1, 2015), 207.

pada terdakwa berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Putusan hakim ini dalam menentukan pidana denda dibawah ketentuan minimum.

Sementara hakim tidak mempertimbangkan pasal 83 ayat 1 huruf a yang menjelaskan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10 dijelaskan bahwa pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ialah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.⁸

⁸ Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), 27.

Pidana denda merupakan pidana yang telah lama ada dan diterapkan dalam sistem hukum di berbagai negara dan bangsa di dunia. Akan tetapi untuk teknik dan penerapan pidana denda pada satu negara dengan negara lainnya berbeda disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat di masing-masing wilayah negara tersebut sebagai contoh di Indonesia. Indonesia memiliki hukum adat dan hukum Islam yang masih diberlakukan dalam kehidupan masyarakatnya sebagai pedoman hidup. Dalam hukum adat dan hukum Islam, pidana denda merupakan suatu pengganti kerugian akibat dari suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa memang pidana denda akan selalu menjadi bahan pertimbangan oleh para penegak hukum terutama hakim dalam menetapkan hukuman pada suatu perkara pidana. Pidana denda diharapkan mampu membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana serta mampu memberikan kepuasan kepada pihak korban.⁹

Menurut hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai baru tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Adapun dalam hal ini tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin belum diatur dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi, tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin merupakan perbuatan tindak pidana karena termasuk perbuatan tercela dan dalam hukum Islam telah dijelaskan apabila mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik serta barang tersebut di dapatkan secara tidak benar asal-usulnya maka termasuk dalam sebuah kejahatan.

⁹ Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2012), 11.

Dalam hukum pidana Islam denda atau diyat merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dibartinya* memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar-RadduWal-Man'uyang* artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukumannya yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN Jpa).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

- a. Deskripsi kasus tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor. 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa
- b. Sanksi tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana islam

- c. Sanksi tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
- d. Pertimbangan oleh hakim yang digunakan dalam memutus perkara Nomor: 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin
- e. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang putusan No. 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas maka penulis menganggap perlu adanya batasan masalah agar dalam penelitian tidak melebar dari pokok pembahasan. Adapun batasan yang dimaksud oleh penulis ialah :

- 1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor : 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin
- 2. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang putusan Nomor : 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin

C. Rumusan Masalah

Dari paparan yang telah penulis jelaskan dalam identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis menyimpulkan ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang putusan 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi atau ringkasan yang sudah pernah dilakukan dalam masalah yang akan penulis teliti, guna untuk mengantisipasi pengulangan penelitian yang sudah ada.¹⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada penulis-penulis yang sebelumnya membahas tentang masalah ini antara lain :

1. Penelitian yang ditulis oleh Siti Rifatun Nisa' tentang "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.b/LH/2017/PN.Bpp Tentang Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin*" dengan focus penelitian : (1) putusan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap sanksi tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 766/Pid.b/LH/2017/PN.Bpp
2. Penelitian yang ditulis oleh Lailatul Arofah tentang "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor*

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

302/Pid.sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah” dengan focus penelitian : (1) Pertimbangan hukum dalam putusan nomor 302/Pid.sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah, dan (2) Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 302/Pid.sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah.

3. Penelitian yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiansyah tentang “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN.Kla)*” dengan focus penelitian : (1) Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN.Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ? (2) Bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN.Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian yang dilakukannya.¹¹ Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

¹¹Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor : 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang putusan Nomor : 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu sangat diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, setidaknya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Dapat digunakan sebagai sumbangsih pengetahuan untuk menyusun hipotesis penulisan selanjutnya bila terdapat kesamaan masalah, serta sebagai rujukan kajian pustaka pengetahuan tentang mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menangani kasus yang serupa yaitu mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin demi terwujudnya kepastian hukum sebagaimana mestinya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan juga menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana atau hukum yang memuat peraturan yang harus dilakukan dan larangan bagi yang melanggar menurut pidana islam. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk jarimah ta'zir, karena mengangkut hasil hutan tanpa izin tidak dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadist
2. Hukum positif adalah ketentuan yang mengatur tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Tindak pidana yang dibahas dalam skripsi ini ialah tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin atau *illegal logging*.
3. Tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin adalah perbuatan yang termasuk dalam bagian tindak pidana *Illegal Logging*. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno dalam putusan nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa.

Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Jepara nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa yang akan dianalisis menggunakan hukum pidana islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah untuk memperoleh data akurat dengan tujuan kegunaan tertentu. Metode ini digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss), 3.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulisan skripsi ini memerlukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan metode tunggal. Digunakan dalam penelitian normatif dengan bahan atau data disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan penelitian yang akan dicapai.

Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu studi putusan Pengadilan Negeri Jepara mengenai tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dengan nomor perkara 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan maka diperlukan data-data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Jepara terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dengan nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa.

3. Sumber Data

- a. Sumber primer adalah sumber yang memiliki sifat penting dan utama guna memperoleh informasi yang diperlukan. Sumber data primer memuat sumber hukum yang memiliki otoritas terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Sumber

¹³ Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kenama, 2010), 141.

primer dari skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa.¹⁴

- b. Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan dari bahan kepustakaan guna memberikan penjelasan terhadap sumber primer. Adapun sumber sekunder itu sendiri di dapat dari penelitian para ahli, literatur buku, jurnal, media massa, maupun internet, yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 3) Buku karya Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- 4) Buku karya Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- 5) Buku karya Bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- 6) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian berupa kajian kepustakaan yakni pengkajian informasi tertulis dari berbagai sumber buku literature yang terkait dengan hukum pidana dengan masalah yang akan dikaji. Kemudian

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa

ditentukan dengan cara mendalami data kepustakaan yang signifikan dengan permasalahan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis antara lain :

- a. *Editing*, adalah penyusunan secara sistematis yang dilakukan dengan cara memeriksa, memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁵
- b. *Organizing*, adalah penyusunan data secara sistematis. Dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin.
- c. *Analizing*, adalah menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini yang menjadi obyek analisis adalah putusan No 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin kemudian ditarik

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

pada permasalahan yang bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa.¹⁶ Kemudian di analisis menggunakan teori Hukum Islam, dalam hal ini jarimah ta'zir.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah bagi penulis dan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. maka perlu kiranya penulis menguraikan sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab pembahasan tersebut yakni :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

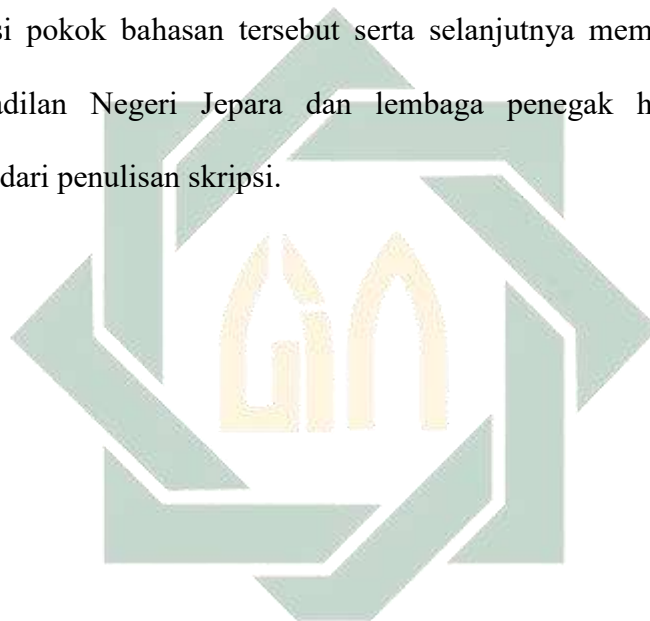
Bab kedua, berisi tentang konsep jarimah ta'zir yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian jarimah ta'zir, unsur-unsur, dasar hukum, macam-macam dan sanksi hukuman, tujuan dan syarat-syarat, dan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab ketiga berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa. Bab ini menerangkan deskripsi tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin serta dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup yang mana meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini ditujukan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut serta selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Jepara dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Pengangkutan hasil kayu tanpa izin termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan terhadap hutan atau disebut *illegal logging*. *Illegal logging* dalam pengertiannya adalah segala bentuk kegiatan pemanfaatan hutan secara tidak sah yang terorganisir meliputi kegiatan penebangan pohon, memuat hasil hutan, mengangkut, membongkar menguasai dan/atau memiliki hasil hutan tanpa disertai surat izin yang sah. Perbuatan mengangkut hasil hutan ini termasuk dalam tindak pidana (*jarimah*).

Membahas persoalan tindak pidana tidak akan terlepas dari dua hal yaitu orang yang melakukan perbuatan jarimah dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (sanksi/uqubah). Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fikih jinayah adalah ilmu yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya.¹

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan jarimah adalah kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah, atau perbuatan yang diancam hukuman. Sedangkan menurut istilah seperti yang dijelaskan Al-Mawardi

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 138.

yang disebut dengan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh hukuman had atau ta'zir.²

Dari pengertian *jarimah* menurut syara' diatas hampir memiliki kesesuaian dengan pengertian hukum pidana positif. Pengertian sendiri menurut hukum positif adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik. Adapun suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman hukumannya. Namun jika perbuatan tersebut tidak terdapat ancaman hukuman dan tidak bertentangan dengan undang-undang maka perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana.³

Dengan demikian, seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan maka akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan apa yang ditinggalkan. Adapun unsur-unsur jarimah yang harus terpenuhi diantaranya :

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau nash yang menunjukkan suatu jarimah.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perilaku yang mengakibatkan jarimah.
- c. Unsur moral, yaitu orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.⁴

²A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 11

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),10

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 28.

Macam-macam bentuk jarimah berdasarkan berat ringannya suatu hukuman:

a. Jarimah hudud

Jarimah Hudud adalah hukuman yang ketentuannya telah ditetapkan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT. Hudud ialah suatu pelanggaran yang hukuman khususnya diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk di pertimbangan baik dari lembaga, badan maupun seseorang. Hudud sendiri dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-sunnah.

b. Jarimah qishash dan Diyat

Jarimah Qishash atau Diyat adalah hukuman yang ancamannya sudah ditentukan oleh syara'. Hukumannya telah ditentukan batasannya dan tidak ada batas terendah maupun tertinggi, akan tetapi menjadi hak perseorangan (korban dan walinya), dan ini berbeda dengan hukuman yang menjadi hak Allah semata.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir, ta'zir menurut etimologi adalah menolak atau mencegah. Dapat juga diartikan hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut ta'zir dikarenakan hukuman tersebut bertujuan untuk menghalangi pelaku tindak pidana supaya tidak melakukan kembali dalam arti lain untuk memberikan efek jera terhadap

pelaku.⁵ Jarimah ta'zir ini hukumannya belum ditentukan oleh syara' sehingga untuk penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam menetapkan hukuman adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.⁶

Secara ringkas yang disebut dengan jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik penentuannya maupun. Dalam menetapkan hukumannya pun penguasa hanya menetapkan secara global artinya pembuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.⁷

Adapun ciri-ciri jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :⁸

- 1) Jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus karena tidak ada nash hukumannya samar atau diperdebatkan
- 2) Merugikan orang lain
- 3) Ketentuan hukuman ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*)
- 4) Jenis hukumannya bervariasi

Tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits. Namun bukan berarti

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 161

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, 10

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi ...)*, 166.

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594.

pelaku tersebut dapat lepas dari suatu hukuman. Hukum islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain bahkan kerugian pada Negara. Sesuai yang dijelaskan diatas bahwa perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena sudah jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' yang mana hukumannya ditentukan oleh hakim.

2. Pengertian *Illegal Logging*

Illegal logging dalam pengertiannya adalah segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan. Mengangkut hasil hutan tanpa izin ini salah satu upaya dari perusakan hutan. Perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam islam.

B. Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum

Positif

Salah satu kejahatan besar yang merusak lingkungan skala negara adalah kejahatan terhadap lingkungan. Kejahatan terhadap lingkungan sudah seringkali terjadi salah satu diantaranya adalah kejahatan kehutanan. Kejahatan kehutanan adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi hutan secara besar-besaran maupun tidak, baik dilakukan bersama-sama maupun perseorangan yang mana dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam

menjaga kelestarian ekosistem alam. Kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab seperti pembakaran lahan, penebangan liar, pengangkutan maupun penjualan hasil hutan tanpa disertai kelengkapan dokumen yang sah.

Pemerintah sebagai penegak hukum telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna menjaga kelestarian hutan terbukti dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan dan pencegahan kerusakan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 ini juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Apabila perorangan/korporasi terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi pidana. sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda dan administratif.

Tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kepastian hukum dan guna memberikan efek jera terhadap pelaku kerusakan hutan
2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem lainnya.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memerhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera dan;

4. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Banyaknya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka, perundang-undangan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana bersifat umum, contohnya pembunuhan, pencurian, perampokan. Peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Khusus, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang suatu tindak pidana atau selain peraturan perundang-undangan umum, contohnya tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin. Maka diatur menggunakan undang-undang khusus tidak menggunakan KUHP.

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Salah satu diantaranya adalah asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah. Artinya segala perbuatan yang dilarang maupun sanksi atau hukuman harus ada dalam peraturan perundang-undangan yang sah.

Menurut Prof. Simons yang dimaksud delik atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Ada 11 unsur tindak pidana yang tercantum dalam KUHP, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur akibat konstitutif;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁰

Membahas tindak pidana maka tidak terlepas dengan beberapa hukuman yang menyertainya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP

⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, 8

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cet 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 82

dimana hukuman, sanksi, ketentuan pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

1. Hukuman pokok

Hukuman pokok yaitu hukuman yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana tambahan namun dapat juga dijatuhkan sendiri. Macam-macam hukuman pokok adalah sebagai berikut :

a. Hukuman mati

Hukuman mati masih tetap dipertahankan di Indonesia walaupun sejak tahun 1870 telah dihapuskan dari KUHP Belanda. Tujuan dari hukuman ini selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejam. Karena inilah hukuman mati diberlakukan pada zaman dahulu.¹¹

b. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan bentuk pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara saja, tetapi juga berupa pengasingan. Dengan kata lain pidana penjara merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.¹²

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan sifatnya hampir sama dengan hukuman penjara, yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan

¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet 3 (Bandung: Refika Aditama, 2009), 175

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 37

seseorang, namun terdapat perbedaan diantaranya :¹³ *Pertama*, hukuman penjara diancamkan terhadap kejahatan berat. Sedangkan hukuman kurungan diancamkan sebagai hukuman alternatif. *Kedua*, hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja. Sedangkan hukuman kurungan dengan semuanya terpidana tidak dapat dijalankan di luar daerah, dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.

Ketiga, seseorang yang dihukum dengan pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada orang yang dihukum dengan pidana kurungan, tempo bekerja tiap hari bagi pidana penjara selama 9 jam dan kurungan hanya 8 jam. *Keempat*, seseorang yang dihukum pidana kurungan memiliki hak pistole yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah atau ongkos sendiri. Sedangkan hukuman penjara tidak.

d. Hukuman denda

Hukuman denda adalah hukuman yang tertuju kepada harta seseorang. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dalam pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara, dan

¹³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), cet 1, 35

pidana kurungan. Lebih lanjut ditentukan bahwa urutan pidana pokok tersebut menentukan berat ringannya pidana.¹⁴

2. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Dalam pasal 10 KUHP bagian b pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan salah satu bagian dari tindak pidana *Illegal logging*. Adapun unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* adalah kegiatan segala pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang dilakukan terorganisasi meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan /atau memiliki hasil hutan. Dengan demikian perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin ini adalah sebuah tindak pidana.

Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dijelaskan dalam pasal 83 ayat 1 yang berbunyi :¹⁵

Pasal 83

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :

¹⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 20

¹⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- a) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
- b) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
- c) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pada pasal 83 ayat 1 tersebut yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin adalah :

1. Pelaku adalah setiap orang, yaitu orang perorangan yang melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.
2. Perbuatan merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, memanfaatkan dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau hasil dari pembalakan liar.

Tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin bukan hanya dapat dilakukan oleh perorangan namun juga dapat dilakukan oleh korporasi seperti dijelaskan dalam pasal 83 ayat 4 yang berbunyi :

Pasal 83

- 4) Korporasi yang :
 - a) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
 - b) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dan/atau
 - c) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pasal yang menjelaskan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh orang perseorangan dan korporasi terdapat pada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan sanksi hukumannya berupa pidana penjara/pidana denda maupun pidana administratif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa TENTANG TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Identitas Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 37/Pid.BLH/2018/PN.Jpa

Tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Jepara, dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa dengan Terdakwa bernama Sutargi alias Targi Bin Sutarno. Terdakwa lahir di Jepara pada tanggal 20 Agustus 1983 berusia 34 tahun dan bertempat tinggal di Dk. Karanganyar Ds. Kaligarang RT 04/02 Kec Keling Kabupaten Jepara.

B. Deskripsi kasus tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan hutan tanpa izin dan bagaimana cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, isi pokok dalam kasus tindak pidana mengangkut hasil penenbangan pohon di kawasan hutan tanpa izin adalah :

Pada Rabu tanggal 22 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan perkara dengan terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno.

Bermula pada sekitar tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 15:30 wib bertempat di lokasi areal tanah milik perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPJ Jinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati turut Desa. Kaligarang Kec. Keling Kab. Jepara. Pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari melihat hiburan ketoprak dari Desa Cepogo Kec. Kembang, Kab. Jepara, terdakwa melihat ada kayu jenis sengon laut sebanyak 3 (tiga) batang di lokasi areal tanah milik Perhutani, kemudian terdakwa berhenti dan mengambil kayu tersebut.

Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara dipikul dibahu sebelah kiri kemudian dibawa menggunakan sepeda motor bebek warna hitam tanpa STNK dan BPKB. Terdakwa mengangkut kayu tersebut secara satu persatu sebanyak 3 (tiga) batang dan terdakwa menaruhnya di belakang masjid. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil kayu sengon tersebut yaitu untuk dibuat lincak (tempat duduk) tetapi belum sempat terdakwa pergungan keburu ketahuan oleh pihak perhutani, sehingga terdakwa melarikan diri.

C. Keterangan Saksi-saksi

1. Rusyanto Bin Nawawi (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana bidang kehutanan yang telah terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, sekitar pukul 15:30 WIB di lokasi areal tanah milik Perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPJ Jinggotan BKBH Gajah Biru Pati turut jalan Desa Kaligarang, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Saksi mengetahui kejadian tersebut

karena saksi dan anggota lainnya saat sedang melakukan penebangan kayu sengon di areal tersebut.

Saksi melihat terdakwa membawa kayu hasil penebangan dari pihak Perhutani keluar dari areal penebangan. Saksi juga melihat bahwa terdakwa membawa kayu dengan cara di panggul bahu kiri dipegangi lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sarana sepeda motor. Kayu yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang dengan ukuran panjang 520 cm dengan diameter 10 cm isi volume 0,06 M³ dan panjang 520 cm dengan diameter 14 cm isi volume 0,14 M³ dan panjang 520 cm dengan diameter 17 cm isi volume 0,014 M³.

Menurut saksi kayu yang dibawa oleh terdakwa semula di lokasi areal milik Perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPJ Jinggotan BKBH Gajah Biru KH Pati turut jalan Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara kemudian kayu tersebut ditemukan di belakang masjid Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keling Polres Jepara pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 15:30 WIB.

2. Sutarwi Bin Birun (alm)

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dan anggota lainnya saat sedang melakukan penebangan kayu sengon di areal tersebut. saksi melihat terdakwa membawa kayu hasil penebangan dengan cara dipanggul bahu kiri dipegangi lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali

menggunakan sarana sepeda motor dan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dengan ukuran panjang 520 cm dengan diameter 10 cm isi volume 0,06 M³ dan panjang 520 cm dengan diameter 14 cm isi volume 0,14 M³ dan panjang 520 cm dengan diameter 17 cm isi volume 0,014 M³. Menurut keterangan saksi kayu yang dibawa oleh terdakwa semula di lokasi areal milik

Perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPH Jinggotan BKBH Gajah Biru KH Pati turut jalan Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara kemudian kayu tersebut ditemukan di belakang masjid Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keling Polres Jepara pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 15:30 WIB.

3. Sukanto Bin Parman

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dan anggota lainnya saat sedang melakukan penebangan kayu sengon di areal tersebut. saksi melihat terdakwa membawa kayu hasil penebangan dengan cara dipanggul bahu kiri dipegangi lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sarana sepeda motor dan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dengan ukuran panjang 520 cm dengan diameter 10 cm isi volume 0,06 M³ dan panjang 520 cm dengan diameter 14 cm isi volume 0,14 M³ dan panjang 520 cm dengan diameter 17 cm isi volume 0,014 M³. Menurut keterangan saksi kayu yang dibawa oleh terdakwa semula

di lokasi areal milik Perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPB Jinggotan BKBH Gajah Biru KH Pati turut jalan Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara kemudian kayu tersebut ditemukan di belakang masjid Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keling Polres Jepara pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 15:30 WIB.

4. Sutiyono Bin Sumadi

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dan anggota lainnya saat sedang melakukan penebangan kayu sengon di areal tersebut. saksi melihat terdakwa membawa kayu hasil penebangan dengan cara dipanggul bahu kiri dipegangi lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sarana sepeda motor dan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dengan ukuran panjang 520 cm dengan diameter 10 cm isi volume $0,06 \text{ M}^3$ dan panjang 520 cm dengan diameter 14 cm isi volume $0,14 \text{ M}^3$ dan panjang 520 cm dengan diameter 17 cm isi volume $0,014 \text{ M}^3$.

Menurut keterangan saksi kayu yang dibawa oleh terdakwa semula di lokasi areal milik Perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPB Jinggotan BKBH Gajah Biru KH Pati turut jalan Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara kemudian kayu tersebut ditemukan di belakang masjid Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keling Polres Jepara pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 15:30 WIB.

D. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno memberikan keterangan bahwa :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di lokasi areal tanah milik perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPJ Jinggotan BKBH Gajah Biru KH Pati turut desa Kaligarang kec Keling kab Jepara. Pada saat itu terdakwa sedang perjalanan pulang dari melihat hiburan ketoprak dari desa Cepogo, kec Kembang kab Jepara terdakwa melihat ada kayu jenis sengon laut sebanyak 3 (tiga) batang di lokasi areal tanah milik perhutani kemudian terdakwa berhenti dan mengambil kayu tersebut.
2. Bahwa terdakwa mengambil kayu sengon laut dengan cara kedua tangan terdakwa mengangkat kayu tersebut kemudian terdakwa panggul/pikul di bahu sebelah kiri dan kemudian terdakwa membawa dengan sarana sepeda motor bebek warna hitam tanpa STNK dan BPKB
3. Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut satu persatu sebanyak 3 (tiga) batang dan terdakwa menaruhnya di belakang tempat ibadah (masjid)
4. Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil kayu sengon tersebut adalah untuk dipergunakan membuat lincak (tempat duduk), tetapi belum sempat terdakwa pergunakan keburu ketahuan oleh pihak

perhutani, sehingga terdakwa melarikan diri dan akhirnya terdakwa tertangkap dan diproses sesuai dengan perbuatan terdakwa

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini ialah siapa saja subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan tindak pidana yang diatur oleh Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam perkara ini ialah terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno, terdakwa dihadirkan pada persidangan untuk dibuktikan benar tidaknya identitasnya yang ternyata sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim dapat mengadili perkara ini. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur “barang siapa”

2. Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa izin

Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa dapat memperkirakan akibat perbuatannya.

Adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, terdakwa, dan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat saksi Rusyanto, Kusmanto saksi Sutarwi dan saksi Sutiyono sedang melakukan penebangan kayu sengon laut melihat terdakwa yang sedang melintas mengedari sepeda motor keluar area tanah milik perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPJ Jinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati dengan membawa 1 (satu) batang kayu sengon laut dengan cara dipanggul. Kemudian saksi Rusyanto, Kusmanto dan saksi Sutarwi mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap dibelakang masjid Turut desa Kaligarang kec Keling Kab. Jepara dan juga ditemukan barang bukti 3 (tiga) batang kayu sengon laut. Akhirnya saksi Rusyanto, Kusmanto, saksi Sutarwi dan saksi Sutiyono membawa terdakwa ke polsek Keling guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah membenarkan jika kayu jenis sengon laut tersebut dipindahkan dari lokasi penebangan dengan sarana sepeda motor lalu disembunyikan dibelakang masjid Turut desa Kaligarang Kec Keling Kab Jepara.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d telah terpenuhi.

F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Sebelum menjatuhkan putusan maka harus ada hal yang di pertimbangkan terlebih dahulu dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf a, yang sesuai dengan keadaan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan
 - a. Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perhutani
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan
2. Hal-hal yang meringankan
 - a. Terdakwa sudah berkeluarga sehingga kehadirannya sangat dinantikan keluarga
 - b. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan
 - c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

G. Amar Putusan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Rudi Ruswoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. sebagai

Hakim anggota I dan Demi Hadiangoro, S.H. sebagai Hakim anggota II mengadili, dengan memperhatikan Pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka amar putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 520 cm diameter 10 cm isi volume 0,060M³ (dititipkan di Kejaksaan)
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 520 cm diameter 14 cm isi volume 0,100 M³ (dititipkan di Kejaksaan)
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 520 cm diameter 17 cm isi volume 0,140 M³ (dititipkan di Kejaksaan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa TENTANG TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B- LH/2018/PN.Jpa Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin

Tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta menjadi penyebab rusaknya hutan.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebelum memutuskan hukuman kepada pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin, hakim haruslah menemukan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu dengan mencari alat bukti. Hal ini berguna untuk memperkuat bukti yang bisa membuat hakim mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin.

Dalam menjatuhkan hukuman kepadapelaku tindak pidana menurut aturan yang telah ada, karena termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18

Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d”

Dalam kasus ini hakim memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan. Dalam pemberian hukuman, hakim kepada pelaku tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan tersebut antara lain perbuatan terdakwa merugikan pihak perhutani dan dapat merusak lingkungan.

Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa sudah berkeluarga sehingga kehadirannya sangat dinantikan keluarga, terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut perbuatan terdakwa termasuk tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengrusakan hutan.

Ketika terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin artinya perbuatan terdakwa ini sangat merugikan pemerintah dan perhutani. Dalam melakukan aksinya Sutargi alias Targi bin Sutarno melakukan perbuatan tersebut di area tanah milik perhutani dalam petak 123

B wilayah KRPB Jinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati. Dengan mengangkut kayu jenis sengon sebanyak 3 batang yang masing-masing berukuran :

1. Panjang 520 cm dengan diameter 10 cm isi volume 0,060 M3
2. Panjang 520 cm dengan diameter 14 cm isi volume 0,100 M3
3. Panjang 520 cm dengan diameter 17 cm isi volume 0,140 M3

Kemudian dipindah dan diangkut dengan cara dipanggul bahu kiri dipegangi lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sarana sepeda motor. Bahwa pihak perhutani wilayah KRPB Jinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati tidak pernah sekalipun mengeluarkan surat izin untuk melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum maka, setiap perbuatan yang dilarang telah diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan. Dan jika perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang maka aturan tersebut harus dipatuhi serta dilaksanakan. Supaya tidak ada lagi yang melanggar peraturan tersebut maka diperlukan penetapan hukuman yang tepat dan sesuai guna memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar aturan. Kemudian diterapkan hukuman

yang sesuai baik berupa hukuman pokok atau hukuman yang bersifat tambahan.

Berdasarkan uraian diatas bila dihubungkan dengan hukum pidana Islam, jika perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah* maka harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan klasifikasi *jarimah* yang telah dilakukan. Dalam hukum pidana islam *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilaran oleh syara' dan diancam oleh hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun perbuatan yang dilaran oleh syara' harus ada di dalam al-Qur'an dan hadits. Apabila perbuatan tersebut tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits, maka yang menentukan hukuman adalah ulil amri (penguasa) atau seseorang yang berwenang mengadili.

Sesorang dapat dikatakan sebagai terpidana apabila tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur. Secara umum dalam hukum pidana islam terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika menetapkan suatu *jarimah* diantaranya:

1. Unsur formil, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat dalam nash dan perbuatannya dapat diancam. Dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sutargi alias Targi bin Sutarno yakni perbuatan melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan perbuatan tersebut termasuk bagian dari upaya perusakan hutan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat diatas Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak bumi baik di darat, maupun laut. Karena kegiatan tersebut termasuk salah satu upaya perusakan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan bagian dari perusakan hutan. Jika perbuatan tersebut diteruskan maka akan menimbulkan kerusakan yang nantinya berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Maka dengan ini unsur formil telah terpenuhi.

2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya bukti yang lain. Telah diperoleh fakta bahwasanya pada saat saksi Rusyanto, Kusmanto saksi Sutarwi dan saksi Sutiyono sedang melakukan penebangan kayu sengon laut melihat terdakwa yang sedang melintas mengendarai sepeda motor keluar area tanah milik perhutani dalam petak 123 B wilayah KRPH Jinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati dengan membawa 1 (satu) batang kayu sengon laut dengan cara dipanggul. Kemudian saksi Rusyanto, Kusmanto dan saksi Sutarwi mengejar terdakwa dan berhasil

ditangkap dibelakang masjid Turut desa Kaligarang kec Keling Kab. Jepara dan juga ditemukan barang bukti 3 (tiga) batang kayu sengon laut. Akhirnya saksi Rusyanto, Kusmanto, saksi Sutarwi dan saksi Sutiyono membawa terdakwa ke polsek Keling guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan ini unsur materiil telah terpenuhi.

3. Unsur moral, yaitu seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan telah yang dilakukan. Dalam hal pertanggung jawaban terhadap perbuatan terdakwa Sutargi alias Targi bin Sutarno berusia 34 tahun berdasarkan surat dakwaannya. Dengan demikian terdakwa dapat disebut sebagai *mahkum alaih*.¹ Dan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban maka dengan ini unsur moral telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur *jarimah* diatas maka selanjutnya ialah menentukan hukuman yang sesuai bagi terdakwa. Ditinjau dari berat ringannya hukuman *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya telah tertulis oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT (menyangkut hak masyarakat), sanksi, ancaman atau hukuman yang telah ditentukan secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadits. Ditinjau dari segi materi *jarimah*, tindakan *jarimah* yang wajib dikenakan hukuman had dibagi menjadi tujuh yaitu

¹ Mahkum alaih adalah orang yang menjadi subyek hukum dalam istilah hukum disebut juga subyek hukum

hudud atas jarimah zina, qadzaf, khamr, pemberontak (bughat), murtad, pencurian (tsariqah), dan perampokan (hirabah).² Dengan kata lain yang dimaksud dengan jarimah hudud ialah, *pertama*, hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan bersifat terbatas artinya tidak ada batas minimal dan maksimal. *Kedua*, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata atau jika ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang harus di dahulukan.³

2. *Jarimah qishash atau diyat*

Jarimah qishash ialah pemberian sanksi yang sama terhadap pelaku jarimah sesuai dengan apa yang telah ia perbuat pada korbannya. Yang menjadikan hukuman ini menjadi khas atau khusus yaitu hukumannya telah ditentukan oleh nash dan terkait batas minimum ataupun maksimalnya tidak ditentukan. Hukuman qishash ini merupakan hak perseorangan maksudnya ialah pihak korban dapat memaafkan atau memberikan pengampunan kepada pelaku. Contoh pembunuhan.

3. *Jarimah ta'zir*

Hukuman dari jarimah ta'zir ini diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena jarimah ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an maupun hadits, maka hal ini menjadi tanggung jawab ulil amri

² M, Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 17

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 17

baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* ulil amri harus tetap berpedoman pada nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁴

Dalam Al-qur'an dan Hadits tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin tidak dijelaskan secara terperinci. Namun bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat bebas begitu saja dari suatu hukuman. Tindak pidana mengangkut hasil hutan merupakan kategori *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' dan untuk penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim.

Adapun macam-macam sanksi hukuman *ta'zir* antara lain :

1. Sanksi hukuman mati

Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk meberikan pelajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai pada fase membinasakan. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa pada pelaku. Namun beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan menghendaki demikian atau bila pemberantasan tidak bias terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Akan tetapi sebagian fuqaha berpendapat bila *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati. Diluar hukuman hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, riddah (murtad).

⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 139-140

2. Sanksi jilid

Jilid merupakan hukuman dengan memukul pelaku menggunakan pecut atau cambuk. Hukuman jilid juga termasuk sanksi bagi pelaku tindak pidana *hudud*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha menurut ulama' Maliki batas tertinggi diserahkan kepada penguasa. Karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah* yang dilakukan. Berbeda dengan Imam Abu Hanafiah yang berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'I ada tiga pendapat yaitu yang pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanfiah sedangkan, yang kedua sama dengan Abu Yusuf dan yang ketiga hukuman cambuk pada *ta'zir* adalah boleh lebih dari 75 kali tetapi tidak sampai seratus kali dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*. Mazhab Hambali juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas tertinggi hukuman ada lima pendapat yang tiga diantaranya sama dengan mazhab Syafi'I yang keempat menyatakan jika hukuman jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lainnya. Pendapat kelima bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali.⁵

3. Sanksi pengasingan

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 299.

Sanksi pengasingan yaitu menempatkan seseorang di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya sanksi ini diterapkan kepada mereka pelaku zina ghairu muhsan setelah sebelumnya ia dijatuhi had zina. Menurut Abu Hanfiah masa pengasingan selama lebih dari satu tahun.

4. Sanksi penjara

Sanksi penjara yaitu menghalangi seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan biasanya dilakukan di rumah, masjid, penjara atau tempat-tempat yang sudah ditentukan. Diriwayatkan dari sebuah hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : “Rasulullah SAW telah menahan seseorang karena tuduhan kemudian beliau melepaskannya.”

5. Sanksi ghuramah

Ghuramah atau ganti rugi merupakan hukuman yang dilakukan dengan membayar harta sebagai ganti rugi atas akibat perbuatan jarimah. Sebagai contoh ialah seseorang yang melakukan pencurian buah milik tetangga yang masih berada di pohonnya, maka hukumannya di denda dengan membayar dua kali lipat harga buah tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas di analisis terdakwa dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung oleh al-Qur'an maupun hadits. Oleh sebab itu penerapannya di serahkan kepada ulil amri, akan tetapi dalam memutuskan jenis dan ukuran hukumannya harus berdasarkan pada nash karena

menyangkut kemaslahatan masyarakat. Ditinjau dari tujuan pokok penjatuan hukuman itu sendiri ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.

Dalam perkara ini hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 83 ayat 1 (satu) huruf a jo pasal 55 ayat 1 (satu) KUHP. Dalam ketentuan pidana pokok hakim sudah menerapkan sesuai ketentuan pasal namun, dalam penentuan denda tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut penulis hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan sebuah perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Selain memberikan sanksi pokok berupa hukuman penjara atau pidana kurungan hakim sebagai ulil amri yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara dapat memberikan hukuman atau sanksi denda yang mana hakim dalam menentukan hukuman harus memenuhi asas keadilan.

Menurut penulis hukuman jarimah bagi tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin adalah pidana penjara yang mana salah satu bagian dari hukuman badan (*uqubah badaniyah*) dan denda (*ghuramah*) sebagai hukuman terhadap harta (*uqubah maliyah*). Menurut hukum pidana islam hukuman ta'zir yang berupa hukuman penjara dapat dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat lain. Sedangkan *ghuramah* (ganti rugi) hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Pada intinya hukuman ta'zir bagi pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin ini diserahkan kepada majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemaslahatan umum berdasarkan kaidah hukum pidana islam.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin

Tindak pidana berdasarkan praktik peradilan pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu pidana umum dan pidana khusus. *Illegal Loggings* sendiri dikategorikan dalam tindak pidana khusus karena tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur menggunakan perundang-undangan khusus seperti peradilan anak, tipikor dan lain sebagainya.

Putusan merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di tingkat peradilan. Adapun yang menjadi poin utama dalam sebuah putusan perkara di peradilan tersebut ialah kesimpulan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh sebab itu seorang hakim dituntut supaya memahami dan

juga menggali nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan keadilan yang dijunjung.

Seiring berjalannya waktu permasalahan seputar kehutanan kian bertambah, hal ini tentunya membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas sanksi yang ditetapkan, batas minimum dan batas maksimum terhadap orang-perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang sah ialah memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Memanfaatkan hasil hutan kayu merupakan bentuk kegiatan pemanfaatan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utama.⁶

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B-LH/2018/PN.Jpa tentang mengangkut hasil hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno ada beberapa pertimbangan hakim yaitu :

1. Menimbang bahwa oleh karena Pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan tersebut.

2. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Bahwa terdakwa telah di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka sampailah majelis hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dan dipertimbangkan dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis menetapkan para terdakwa telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, sesuai dengan pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur “barang siapa”. Yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini ialah siapa saja subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan tindak pidana yang diatur oleh Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam perkara ini ialah terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno, terdakwa dihadirkan pada persidangan untuk dibuktikan benar tidaknya identitasnya yang ternyata sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim dapat mengadili perkara ini. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Sutargi alias Targi Bin Sutarno telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur “barang siapa”

- b. Unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”. Yang dimaksud dengan unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”
- c. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu pertimbangan terlebih dahulu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan yang terdakwa lakukan merugikan pihak Perhutani, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta atas perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan perusakan hutan. Hal-hal yang meringankan: Dalam perkara ini terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa juga

bersikap sopan dalam persidangan. Terlebih lagi terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga.

Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat antara lain :

1. Berdasarkan tuntutan pidana yang dijatuhkan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, penuntut umum dan juga hakim menjatuhkan pidana pokok sangat ringan. Sesuai dengan unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Namun hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Padahal perbuatan terdakwa ini dalam hal memberatkan dan merugikan pihak Perhutani, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
2. Dalam penjatuhan pidana denda, hakim dibawah ketentuan minimum. Yang mana dalam amar putusan ditetapkan pidana dendanya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang menyalahi ketentuan

Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan yaitu 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana, dalam menentukan sanksi pidana terutama pada asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Maksudnya, bahwa ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar kepada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka hakim telah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim harus menerapkan hukum yang mempunyai dasar teks Undang-Undang.

Kemudian terkait pidana denda, efektifitas pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan, mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan maka, dalam penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan dari pihak terpidana secara nyata.

Berdasarkan hasil analisa diatas dan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

mengangkut hasil penebangan pohon di kawasan hutan yang tidak mempunyai izin. Namun dalam penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan masih kurang efektif dan kurang tepat sesuai perbuatannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 dapat diterapkan terhadap terdakwa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini hakim memberikan hukuman denda kurang dari batasan minimum. Sementara di dalam pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan disebutkan bahwa minimum denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada prinsipnya majelis hakim bebas dan mandiri dalam menjatuhkan hukuman. Akan tetapi tidak boleh kurang daripada ancaman denda yang telah ditentukan oleh pasal.

2. Dalam hukum pidana Islam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin hukumannya ialah *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* dalam hal ini berupa pidana penjara yang salah satu bagian dari hukuman badan (*uqubah badaniyah*) dan denda (*ghuramah*) sebagai hukuman terhadap harta (*uqubah maliyah*).

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam memutuskan suatu perkara diharapkan mampu untuk lebih teliti, kritis, dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai berdasarkan ketentuan pasal Undang-Undang yang telah ditetapkan.
2. Untuk masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain/pemerintah. Apalagi tindakan yang dapat membahayakan makhluk hidup lingkungan sekitar. Sudah semestinya kita sesama makhluk hidup agar tetap menjaga kelestarian ekosistem alam seperti hutan agar tidak menimbulkan bencana alam yang dapat merugikan khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, Suhariyono.2012. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cet 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. 2017. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kenama.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*.
- Masyrofah, dan Irfan M Nurul. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro. Wirdjono 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cet 3.*

Bandung: Refika Aditama.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa.

Rahayu, Siti dan Hamzah Andi. 1983. *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, volume 10.* Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Perss.

Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa.* Jakarta : Rineka Cipta.

Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.

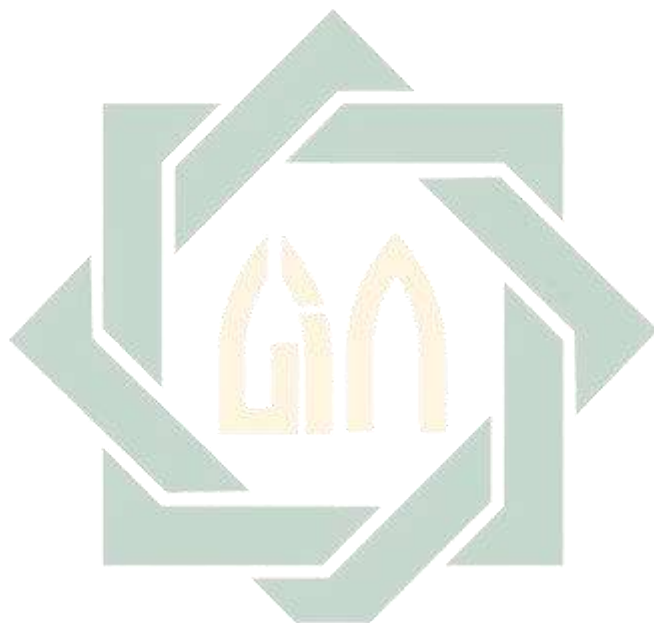
Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Upara, Abdur Rahman. 2015. *Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.* Legal Pluralism Vol. 5 No. 1.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zain, Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Cet 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A